

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN PAGAR  
BANGUNAN DI SEPANJANG PINGGIR JALAN RAYA  
DALAM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih tertibnya tata bangunan di sepanjang pinggir jalan raya serta untuk kelancaran pembangunan, perlu menertibkannya sesuai dengan perkembangan pembangunan dan arus lalu lintas;
  - b. bahwa untuk menghindari timbulnya bahaya kecelakaan lalu lintas dan memelihara keamanan serta pengotoran udara (polusi), perlu ditertibkan demi keselamatan bagi pemilik/penghuni bangunan yang berada di sepanjang pinggir jalan raya;
  - c. bahwa dalam rangka pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengaturnya;
  - d. bahwa sebagai perwujudan dari maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar Bangunan di Sepanjang Pinggir Jalan Raya Dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26/GSB/1985 tentang Penetapan Sempadan Bangunan dan Sempadan Pagar Bangunan di Sepanjang Pinggir Jalan Raya Dalam Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor Tahun 2014, tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepulauan Mentawai kepada Camat;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN PAGAR BANGUNAN DI SEPANJANG PINGGIR JALAN RAYA DALAM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Jalan Arteri adalah Jalan yang melayani angkutan umum utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan-jalan masuk dibatasi.
6. Jalan Kolektor adalah Jalan melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jalan masuk tidak dibatasi.
7. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
8. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri, perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
9. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan antar permukiman di dalam desa kecamatan serta jalan lingkungan.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
12. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
13. Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan peraturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

14. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
15. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
16. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
17. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
18. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sedang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
19. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis.
20. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

## BAB II

### BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN UKURAN BAGIAN JALAN

#### Pasal 2

- (1) Daerah Manfaat Jalan (DMFJ) adalah meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- (2) Daerah Milik Jalan (DMJ) adalah meliputi Daerah Manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar Daerah manfaat jalan.
- (3) Daerah Pengawasan Jalan (DPWJ) adalah meliputi sejalur tanah tertentu diluar Daerah Milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

#### Pasal 3

Ukuran bagian-bagian jalan sesuai menurut statusnya adalah sebagai berikut :

NO	Status jalan	DMFJ	DMJ	DPWJ
1	Jalan Arteri	14,00	40,00	7,00
2	Jalan Kolektor	13,00	25,00	5,00
3	Jalan Lokal	11,00	15,00	3,00
4	Jalan Desa/Lingkungan	5,00	7,00	2,00

BAB III  
WEWENANG PEMBINAAN JALAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan jalan Nasional meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan dilakukan Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum.
- (2) Penyelenggaraan jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Jalan Kota dalam kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa, dan Jalan Dusun, meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV  
SEMPADAN BANGUNAN DAN SEMPADAN PAGAR BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan bangunan ialah garis yang pada waktu mendirikan bangunan ke arah jalan berbatasan diatas permukaan tanah, tidak boleh dilampaui oleh dinding terdepan bangunan.
- (2) Lebar Sempadan bangunan ialah jarak antara AS jalan sampai dengan garis sempadan bangunan yang besarnya adalah sama dengan setengah Daerah Milik Jalan ditambah dengan Daerah Pengawasan Jalan, dihitung dengan Meter.
- (3) Ukuran lebar sempadan bangunan menurut status jalan sebagai berikut :
  - a. untuk jalan Arteri dengan jarak 27,00 M dari As jalan;
  - b. untuk jalan Kolektor dengan jarak 17,50 M dari As jalan;
  - c. untuk jalan Lokal dengan jarak 10,50 M dari As jalan; dan
  - d. untuk jalan Desa/Lingkungan dengan jarak 5,50 M dari As jalan;

Pasal 6

- (1) Garis Sempadan pagar bangunan ialah garis yang pada waktu mendirikan pagar ke arah jalan yang berbatasan, tidak boleh dilampaui.
- (2) Lebar Sempadan pagar bangunan ialah jarak antara As jalan sampai dengan garis sempadan yang besarnya sama dengan setengah dari Daerah Milik Jalan, dihitung dengan meter.
- (3) Ukuran Lebar Sempadan pagar bangunan menurut status jalan sebagai berikut :

- a. untuk jalan Arteri dengan jarak 20,00 M dari As jalan; -
- b. untuk jalan Kolektor dengan jarak 12,50 M dari As jalan;
- c. untuk jalan Lokal dengan jarak 7,50 M dari As jalan;
- d. untuk jalan Desa/Lingkungan dengan jarak 3,50 M dari As jalan;

## BAB V PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG

### Pasal 7

Untuk jalan di luar Kota bangunan-bangunan Utilitas dan penanaman pohon dilarang ditempatkan di dalam Daerah Manfaat Jalan, sedangkan untuk jalan di dalam Kota bangunan-bangunan Utilitas dan penanaman pohon dilarang ditempatkan dalam jalur lalu lintas.

### Pasal 8

Masyarakat dilarang mendirikan/membuat bangunan di sepanjang pinggir jalan raya tanpa mempunyai izin mendirikan bangunan.

### Pasal 9

Masyarakat dilarang menumpuk bahan bangunan baik di Daerah Manfaat Jalan (DMFJ) maupun di Daerah Milik Jalan (DMJ) yang dapat menghalangi arus lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

### Pasal 10

Setiap pemberian izin mendirikan bangunan di pinggir jalan raya harus mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (3).

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 11

Instansi/petugas penertiban supaya mengawasi, menertibkan dan mengatur lebih lanjut penempatan Sempadan bangunan dan Sempadan pagar bangunan sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.

### Pasal 12

Bagi masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pedoman terkait status ruas-ruas jalan sebagai jalan kabupaten di Kepulauan Mentawai adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 14

Bahan-bahan bangunan untuk keperluan perbaikan/pemeliharaan jalan harus ditumpuk di bagian bahu jalan (borm) sehingga tidak menghalangi arus lintas dan mudah terlihat dari jauh.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 18 Mei 2015


BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundang di Tuapejat  
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
 Nomor : 13 Tahun 2015  
 Tanggal : 16 Maret 2015  
 Tentang : Penetapan Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar Bangunan di Sepanjang Pinggir Jalan Raya  
 Dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai

STATUS RUAS-RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KABUPATEN DI KEPULAUAN MENTAWAI

PENETAPAN RUAS - RUAS JALAN												
No. Ruas	No. Ruas	Nama Awal Ruas	Nama Awal Ruas	Titik Pengenal Awal	Titik Pengenal Akhir	Panjang Ruas (km)	Klasifikasi Ruas	Lebar Rencana Jalan	Jarak Antara As Jalan ke Pagar	Jarak Antara As Jalan ke Bangunan	Kode Status Adm	Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
PULAU SIPORA												
1	1	Tuapejat	Transmigrasi Rokot	Dermaga Tuapejat Simp. Pendopo	PDAM Simp. Bandara Rokot	12,00	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
2	2	Transmigrasi	Rokot	Simp. Pendopo	Simp. Bandara Rokot	18,00	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
3	3	Pusat Kota	Mapadegat	Kantor PU	Simp. Empat	1,20	PAR	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
4	4	RSUD	Kantor Camat	Rumah Sakit	Kantor Camat	6,50	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
5	5	Mapadegat	Dermaga	Simpang Empat	Dermaga Tuapejat	6,10	PAR	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
6	6	Simpang SP II	SP II	Masjid Taqwa	Kantor Camat	5,10	LU	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
7	7	Mapadegat	Home Stay	Gereja Gizi	Home Stay	1,50	PAR	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
8	8	Betumonga	Berimanua	Desa	Desa	15,00	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
9	9	Berimanua	SP II	Desa	Desa	7,00	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
10	10	Lingkar Kota		Kantor Dinas Kesehatan	Kantor Bupati	7,00	Kota	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
11	11	Simpang Pesantren	Pesantren	Simp. Pesantren	Pesantren	1,00	LU	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
12	12	Simpang Kantor Bupati	Kantor Bupati	Simp. Kantor Bupati	Kantor Bupati	0,20	Kota	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
13	13	Sioban	Rokot	Dermaga Sioban	Simp. Bandara Rokot	21,00	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Selatan
14	14	Sioban	Mara	Simp. Tiga Sioban	Desa	5,00	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Selatan
14	14	Sioban	Sagitci	Simp. Tiga Monga	Sungai Sagitci	8,20	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Selatan
16	16	Sagitci	Bosua	Sungai Sagitci	Dantor Desa	15,60	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Selatan
17	17	Bosua	Berulau	Kantor Desa	Kantor Desa	8,80	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Selatan
18	18	Berulau	Betumonga	Kantor Desa	Kantor Desa	20,50	JJS	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Selatan
19	19	Bosua	Katiet	Simp. Tiga	Pantai Surfing	17,00	PAR	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Selatan
20	20	Transmigrasi	Simaubbuk	Mapolres Mentawai	Dermaga Simaubbuk	11,00	Kota	15,00	7,50	10,50	K	Sipora Utara
						187,70						
						SUB TOTAL						





